



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SULIYADI Als SULI Bin RUSNI**;
Tempat lahir : Musi Rawas;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 28 Agustus 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun 1 RT. 004 / RW. 000 Kelurahan Trisaksi
Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas
(sesuai KTP) / Guntung Punak Rt 001 / Rw 003
Kelurahan Darusalam Kecamatan Meral Kabupaten
Karimun (Alamat sekarang);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap pada 13 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa II

Nama lengkap : **JONI ARMANSAH Als JONI Bin BUDIONO**;
Tempat lahir : Musi Rawas;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 19 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun 1 RT. 004 / RW. 000 Kelurahan Trisaksi
Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas
(sesuai KTP) / Guntung Punak Rt 001 / Rw 003
Kelurahan Darusalam Kecamatan Meral Kabupaten
Karimun (Alamat sekarang);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II ditangkap pada 13 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa III

Nama lengkap : **ARI SURYADI Als ARI Bin AMRANI;**

Tempat lahir : Sungai Tawar;

Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 12 Desember 2004;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Parit Seratus DSN Rt 004 / Rw 002 Kelurahan
Sungai Sebesi Kecamatan Kundur Kabupaten
Karimun (sesuai KTP) / Telaga Harapan Rt 007 / Rw
002 Kelurahan Sungai Lakam Barat Kecamatan
Karimun Kabupaten Karimun (Alamat sekarang);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III ditangkap pada 13 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SULIYADI Als SULI Bin RUSNI, Terdakwa II JONI ARMANSAH Als JONI Bin BUDIONO dan Terdakwa III ARI SURYADI Als ARI Bin AMRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing Terdakwa selama 3 (Tiga) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1 : 862550056788202, IMEI 2 : 862550056788202 warna biru.
Dikembalikan kepada Saksi TONI Als TONI Bin HUSIN
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka : MH35TP0044K179696, Nomor Mesin : 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 0108965;
- d. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : 8860658.D An. M. NAZRI.

Dikembalikan kepada Saksi DARSONO Als MAS NO Binti NARTIN

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengakui bersalah dan menyesalinya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I SULIYADI Als SULI Bin RUSNI, Terdakwa II JONI ARMANSAH Als JONI Bin BUDIONO dan Terdakwa III ARI SURYADI Als ARI Bin AMRANI pada hari Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jembatan Kuning Rt 004 Rw 007 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Joni dan Terdakwa Suli sedang berada dirumahnya yang beralamat di gantung punak kel. Darusalam kec. Meral Barat Kab. Karimun, Terdakwa Joni mengatakan kepada Terdakwa Suli “ YUK MAIN

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



KETEMPAT KERJA ARI “ Terdakwa Suli menjawab “ YA UDA AYOK “ kemudian Terdakwa Joni dan Terdakwa Suli langsung pergi ketempat kerja Terdakwa Ari yang beralamat di Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam, kemudian sekira pukul 22.00 wib sesampainya ditempat kerja Terdakwa Ari, Terdakwa Ari mengatakan “ YUK LAH KITA NONGKRONG- NONGKRONG DULU DI COSTAL AREA “ kemudian Terdakwa Joni, Terdakwa Suli dan Terdakwa Ari langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam dengan berboncengan 3 (tiga) orang ke Costal Area, setelah sampai di costal area Terdakwa Joni, Terdakwa Suli dan Terdakwa Ari duduk minum kopi sambil bermain game, kemudian sekira pukul 24.00 wib Terdakwa Joni, Terdakwa Suli dan Terdakwa Ari pergi ke jembatan kuning yang beralamat di Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam dengan posisi Terdakwa Suli mengemudikan sepeda motor, Terdakwa Joni duduk ditengah dan Terdakwa Ari duduk dibelakang.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib sesampainya di jembatan kuning Terdakwa Suli melihat 2 (dua) orang laki- laki yang sedang duduk dijembatan kuning sambil mengatakan “ ITU ADA TARGET 2 ORANG “ Terdakwa Ari yang melihat mengatakan “ YA UDAH GAS AJA ” kemudian Terdakwa Suli mengatur strategi dan mengatakan “ NANTI AKU TUNGGU DI SEPEDA MOTOR YANG TURUN DATANGI ORANG ITU ARI DAN JONI JIKA DAPAT BARANGNYA KALIAN LARI AKU STANBY MOTOR UNTUK LARI “ kemudian Terdakwa Joni mengatakan “ JIKA NANTI ORANGNYA MELAWAN AKU YANG LINDUNGI ARI “ lalu Terdakwa Suli membawa sepeda motor melewati 2 orang laki-laki tersebut yaitu Saksi Toni dan Saksi Rizky, kemudian Terdakwa Suli memutar balik sepeda motor dan berhenti sekira jarak 20 meter dari Saksi Toni dan Saksi Rizky, kemudian Terdakwa Joni dan Terdakwa Ari turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam kemudian Terdakwa Joni dan Terdakwa Ari menuju ke tempat Saksi Toni dan Saksi Rizky yang sedang duduk, lalu Terdakwa Ari meminjam mancis kepada Saksi Toni dan mengatakan “WOI MINJAM MANCIS “ kemudian Saksi Toni memberikan mancis kepada Terdakwa Ari, setelah menyalakan rokok Terdakwa Ari mengembalikan mancis sambil mengatakan “ MINTA DUITLAH “ Saksi Toni menjawab “ TIDAK ADA “

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



kemudian Terdakwa Ari dengan nada tinggi memaksa dan berkata “ MINTALAH...TIDAK MUNGKIN TIDAK ADA “ lalu Saksi Toni menjawab” MEMANG TIDAK ADA MEMANG “ kemudian saat Saksi Toni sedang melihat Handphone OPPO A 55 miliknya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa Ari dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil merampas Handphone milik Saksi Toni dengan menggunakan tenaga sehingga handphone milik Saksi Toni tersebut terlepas dari kedua tangan Saksi Toni, kemudian Terdakwa Ari dan Terdakwa Joni langsung lari kearah Terdakwa Suli yang menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa Joni pergi kearah sepeda motor Saksi Toni dan mengambil kunci sepeda motor Saksi Toni, lalu Terdakwa Suli, Terdakwa Ari dan Terdakwa Joni langsung pergi meninggalkan Saksi Toni dan Saksi Rizky menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam, kemudian Saksi Toni dan Saksi Rizky langsung pergi kearah sepeda motor Saksi Toni untuk mengejar Terdakwa Suli, Terdakwa Ari dan Terdakwa Joni namun kunci sepeda motor Saksi Toni sudah tidak ada, lalu Saksi Toni dan Saksi Rizky pergi ke rumah Saksi Rizky yang beralamat di Tebing Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Rizky, kemudian sekira pukul 01.30 wib Saksi Toni dan Saksi Rizky pergi mencari Terdakwa Suli, Terdakwa Ari dan Terdakwa Joni ke costal area namun tidak ada hasil.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saat Saksi Toni sedang berada dirumahnya yang beralamat di Komplek Timah Rt 001 Rw 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun datang Saksi Rizky memberitahukan bahwa Saksi Rizky mendapatkan info dari grup kerja berupa video orang tidak dikenal di amankan warga, kemudian setelah Saksi Toni melihat video tersebut Saksi Toni dan Saksi Rizky langsung pergi ke Polsek tebing untuk memastikan orang tersebut apakah betul yang mengambil handphone Saksi Toni, kemudian setelah sampai di Polsek Tebing, Saksi Toni di tunjukkan Terdakwa Suli, Terdakwa Ari dan Terdakwa Joni, ternyata benar merupakan Terdakwa yang mengambil atau merampas Handphone milik Saksi Toni, kemudian Saksi Toni membuat laporan Polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SULIYADI Als SULI Bin RUSNI, Terdakwa II JONI ARMANSAH Als JONI Bin BUDIONO dan Terdakwa III ARI SURYADI Als ARI Bin AMRANI tersebut yang dilakukan tanpa ada

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari Saksi TONI Als TONI Bin Husin dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi TONI Als TONI Bin Husin sebesar kurang lebih Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I SULIYADI Als SULI Bin RUSNI, Terdakwa II JONI ARMANSAH Als JONI Bin BUDIONO dan Terdakwa III ARI SURYADI Als ARI Bin AMRANI pada hari Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jembatan Kuning Rt 004 Rw 007 Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Joni dan Terdakwa Suli sedang berada dirumahnya yang beralamat di guntung punak kel. Darusalam kec. Meral Barat Kab. Karimun, Terdakwa Joni mengatakan kepada Terdakwa Suli “ YUK MAIN KETEMPAT KERJA ARI “ Terdakwa Suli menjawab “ YA UDA AYOK “ kemudian Terdakwa Joni dan Terdakwa Suli langsung pergi ketempat kerja Terdakwa Ari yang beralamat di Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam, kemudian sekira pukul 22.00 wib sesampainya ditempat kerja Terdakwa Ari, Terdakwa Ari mengatakan “ YUK LAH KITA NONGKRONG- NONGKRONG DULU DI COSTAL AREA “ kemudian Terdakwa Joni, Terdakwa Suli dan Terdakwa Ari langsung pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam dengan berboncengan 3 (tiga) orang ke Costal Area, setelah sampai di costal area Terdakwa Joni, Terdakwa Suli dan Terdakwa Ari duduk minum kopi sambil bermain game, kemudian sekira pukul 24.00 wib Terdakwa Joni, Terdakwa Suli dan Terdakwa Ari pergi ke jembatan kuning yang beralamat di Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam dengan posisi Terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



Suli mengemudikan sepeda motor, Terdakwa Joni duduk ditengah dan Terdakwa Ari duduk dibelakang.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib sesampainya di jembatan kuning Terdakwa Suli melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk dijembatan kuning sambil mengatakan " ITU ADA TARGET 2 ORANG " Terdakwa Ari yang melihat mengatakan " YA UDAH GAS AJA " kemudian Terdakwa Suli mengatur strategi dan mengatakan " NANTI AKU TUNGGU DI SEPEDA MOTOR YANG TURUN DATANGI ORANG ITU ARI DAN JONI JIKA DAPAT BARANGNYA KALIAN LARI AKU STANBY MOTOR UNTUK LARI " kemudian Terdakwa Joni mengatakan " JIKA NANTI ORANGNYA MELAWAN AKU YANG LINDUNGI ARI " lalu Terdakwa Suli membawa sepeda motor melewati 2 orang laki-laki tersebut yaitu Saksi Toni dan Saksi Rizky, kemudian Terdakwa Suli memutar balik sepeda motor dan berhenti sekira jarak 20 meter dari Saksi Toni dan Saksi Rizky, kemudian Terdakwa Joni dan Terdakwa Ari turun dari sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam kemudian Terdakwa Joni dan Terdakwa Ari menuju ke tempat Saksi Toni dan Saksi Rizky yang sedang duduk, lalu Terdakwa Ari meminjam mancis kepada Saksi Toni dan mengatakan "WOI MINJAM MANCIS " kemudian Saksi Toni memberikan mancis kepada Terdakwa Ari, setelah menyalakan rokok Terdakwa Ari mengembalikan mancis sambil mengatakan " BANG MINTA DUITLAH " Saksi Toni menjawab " TIDAK ADA " kemudian Terdakwa Ari mengatakan " MINTALAH...TIDAK MUNGKIN TIDAK ADA " lalu Saksi Toni menjawab" MEMANG TIDAK ADA MEMANG " kemudian saat Saksi Toni sedang melihat Handphone OPPO A 55 miliknya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa Ari dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengambil merampas Handphone milik Saksi Toni dengan menggunakan tenaga sehingga handphone milik Saksi Toni tersebut terlepas dari kedua tangan Saksi Toni, kemudian Terdakwa Ari dan Terdakwa Joni langsung lari kearah Terdakwa Suli yang menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa Joni pergi kearah sepeda motor Saksi Toni dan mengambil kunci sepeda motor Saksi Toni, lalu Terdakwa Suli, Terdakwa Ari dan Terdakwa Joni langsung pergi meninggalkan Saksi Toni dan Saksi Rizky menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter z warna hitam, kemudian Saksi Toni dan Saksi Rizky langsung pergi kearah sepeda motor Saksi Toni untuk mengejar Terdakwa Suli,

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



Terdakwa Ari dan Terdakwa Joni namun kunci sepeda motor Saksi Toni sudah tidak ada, lalu Saksi Toni dan Saksi Rizky pergi ke rumah Saksi Rizky yang beralamat di Tebing Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Rizky, kemudian sekira pukul 01.30 wib Saksi Toni dan Saksi Rizky pergi mencari Terdakwa Suli, Terdakwa Ari dan Terdakwa Joni ke costal area namun tidak ada hasil.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib saat Saksi Toni sedang berada dirumahnya yang beralamat di Komplek Timah Rt 001 Rw 005 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun datang Saksi Rizky memberitahukan bahwa Saksi Rizky mendapatkan info dari grup kerja berupa video orang tidak dikenal di amankan warga, kemudian setelah Saksi Toni melihat vidio tersebut Saksi Toni dan Saksi Rizky langsung pergi ke Polsek tebing untuk memastikan orang tersebut apakah betul yang mengambil handphone Saksi Toni, kemudian setelah sampai di Polsek Tebing, Saksi Toni di tunjukkan Terdakwa Suli, Terdakwa Ari dan Terdakwa Joni, ternyata benar merupakan Terdakwa yang mengambil atau merampas Handphone milik Saksi Toni, kemudian Saksi Toni membuat laporan Polisi guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SULIYADI Als SULI Bin RUSNI, Terdakwa II JONI ARMANSAH Als JONI Bin BUDIONO dan Terdakwa III ARI SURYADI Als ARI Bin AMRANI tersebut yang dilakukan tanpa ada izin dari Saksi TONI Als TONI Bin Husin dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi TONI Als TONI Bin Husin sebesar kurang lebih Rp 3.080.000,- (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TONI Als TONI Bin Husin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai korban karena HP saksi telah diambil secara paksa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jembatan Kuning RT 004 RW 007 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 21.00 WIB saksi menghubungi teman saksi yang bernama Sdr. RISKI untuk mengajaknya berkeliling menggunakan sepeda motor milik saksi. Saksi menjemput Sdr. RISKI di rumahnya, lalu kami menuju ke daerah Coastal Area dan berkeliling, setelah itu sekitar pukul 23.00 WIB saksi dan Sdr. RISKI mengarah ke Jembatan Kuning lalu berhenti di pinggir jalan kemudian duduk sambil main game. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang mengendarai sepeda motor Jupiter berputar-putar di depan kami, lalu Para Terdakwa berhenti di dekat jembatan kuning dan mendekati kami. Ada 1 (satu) orang yang duduk di atas motor saksi, kemudian 2 (dua) orang mendekati saksi dan Sdr. RISKI, kemudian salah 1 (satu) Terdakwa mengatakan kepada saksi "WOI PINJAM MANCIS", kemudian saksi mengambil mancis dan memberikannya kepada Terdakwa tersebut, lalu setelah selesai menggunakannya dikembalikan lagi kepada saksi. Setelah itu Terdakwa tersebut mengatakan kepada saksi "BANG MINTA DUIT LAH!" dan saksi mengatakan "TIDAK ADA" lalu dia mengatakan lagi "MINTA DUIT LAH, MANA MUNGKIN TAK ADA" saksi mengatakan "MEMANG TIDAK ADA!". Saat itu saksi sedang duduk sambil memegang HP saksi dengan kedua tangan saksi, lalu Terdakwa tersebut merampas HP yang saksi pegang kemudian langsung lari menuju motor yang Para Terdakwa parkir dan Para Terdakwa berboncengan 3 langsung pergi melarikan diri. Lalu saksi bergegas mengajak Sdr RISKI untuk mengejar Para Terdakwa, namun ternyata Para Terdakwa mengambil kunci motor saksi sehingga saksi tidak bisa mengejar Para Terdakwa. ;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A55 warna biru;
- Bahwa Terdakwa ARI SURYADI adalah yang merampas HP saksi dari tangan saksi, kemudian Terdakwa JONI ARMANSYAH adalah yang menemani Terdakwa ARI SURYADI mendatangi saksi tapi hanya melihat saja, sedangkan Terdakwa SULIYADI yang duduk di atas motor saksi tidak mendekat ke saksi, dan baru setelah Para Terdakwa pergi saksi

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



mengetahui bahwa Terdakwa SULIYADI telah mengambil kunci motor saksi sehingga saksi tidak bisa mengejar Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ARI SURYADI meminta kepada saksi seperti memaksa dengan nada tinggi saat mengatakan "MINTA DUIT LAH, MANA MUNGKIN TAK ADA";
- Bahwa Terdakwa mengambil merampas HP yang saksi pegang dengan kedua tangan dengan kekerasan menggunakan tenaga sehingga HP terlepas dari tangan saksi;
- Bahwa Saksi merasa takut dan terancam karena Terdakwa jumlahnya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami untuk 1 (satu) unit HP OPPO A 55 seharga Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk kunci sepeda motor sekitar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian sekitar Rp 3.080.000,00 (tiga juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saudara untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menunjukkan senjata pada saat mendekati saksi;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi sedang sepi karena kejadiannya jam 01.00 WIB dini hari;
- Bahwa Saksi hendak mengejar Para Terdakwa, namun ternyata baru saksi ketahui kunci motor saksi yang tergantung di motor diambil, kemudian saksi dan Sdr. RISKI pulang ke rumah untuk mengambil motor Sdr. RISKI, lalu kami berkeliling Coastal Area untuk mencari Para Terdakwa namun tidak ketemu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1: 862550056788202, IMEI 2: 862550056788202 warna Biru adalah HP milik saksi yang diambil oleh Terdakwa ARI SURYADI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka: MH35TP0044K179696, Nomor Mesin: 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol adalah kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa saat kejadian perampasan HP yang dilakukan kepada saksi di dekat Jembatan Kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa namun tetap berharap Para Terdakwa mendapatkan hukuman yang semestinya;
 - Bahwa Saksi berharap HP tersebut bisa dikembalikan lagi kepada saksi karena saksi masih membutuhkannya untuk komunikasi sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **DARSONO Als MAS NO Binti NARTIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi yang akan memberikan keterangan terkait motor yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian. Motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa SULIYADI dan Terdakwa JONI, keduanya adalah karyawan saksi di Tempat Pembuatan Tahu di Guntung Punak, Kel. Darusalam, Karimun. Sedangkan untuk Terdakwa ARI SURYADI saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor saksi dipakai untuk melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 08.00, saat itu saksi sedang berada di Pasar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 saksi pergi ke pasar untuk berdagang, lalu sekira pukul 08.00 saksi melihat WA Group daerah saksi ada foto Terdakwa SULI dan Terdakwa JONI ditangkap yang saksi kenal merupakan anak buah saksi, kemudian saksi pulang menanyakan hal tersebut kepada Pak RT, lalu pada esok harinya saksi dipanggil pihak kepolisian untuk menjelaskan terkait kepemilikan Sepeda Motor JUPITER Z milik saksi yang dipakai oleh Terdakwa SULI dan Terdakwa JONI ;
- Bahwa sepeda motor tersebut memang saksi gunakan sebagai kendaraan operasional biasanya untuk mengantarkan pesanan orang dan saksi standby kan di tempat usaha saksi di Pembuatan Tahu, biasa saksi beri pinjam kepada pekerja saksi apabila mereka butuh untuk membeli sesuatu keperluan;
- Bahwa Terdakwa SULI dan Terdakwa JONI tidak mengatakan apa keperluan mereka meminjam motor;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tahun 2009. Motor tersebut second dan saksi beli seharga Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa SULI dan JONI, sedangkan surat-surat tersebut merupakan bukti kepemilikannya.
 - Bahwa Terdakwa SULI sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Terdakwa JONI sudah bekerja selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa saat saksi melihat motor saksi di kantor polisi saksi lihat ada bagian-bagian motor yang hilang/lepas, dikarenakan katanya motor sempat terjatuh saat dipergunakan Para Terdakwa saat pengejaran.;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi hendak menggunakan motor tersebut untuk mencuri HP;
 - Bahwa tingkah laku Para Terdakwa selama ini baik dan jujur, belum pernah ada masalah dengan pekerjaan;
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **JOAN TABABA CHAMBERLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULIYADI dan Terdakwa JONI pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 di Posyandu depan Kantor Lurah Harjosari Kec. Tebing Kab. Karimun, lalu terhadap Terdakwa ARI SURYADI pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekir pukul 13.00 WIB di Bukit Senang Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Tebing Kab. Karimun;;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 pada pukul 03.00 WIB ada laporan dari masyarakat bahwa ada kejadian orang yang mengancam seseorang dengan menggunakan badik, lalu dikejar oleh masyarakat, kemudian saksi dan rekan saksi segera menuju lokasi yang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



dimaksud yaitu di Harjosari. Sesampainya disana saksi melihat telah tergeletak sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam, dan ditemukan sebuah badik yang menurut keterangan telah dibuang oleh Para Terdakwa. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya ditangkaplah Terdakwa SULIYADI dan Terdakwa JONI tepatnya ditemukan di Posyandu depan kelurahan Harjosari. Kemudian setelah di Kantor Polisi dan diinterogasi lebih lanjut mereka mengaku telah melakukan pencurian handphone di daerah Jembatan Kuning. Dan mereka mengatakan ada 1 (satu) orang lagi yang melakukannya yaitu Terdakwa ARI SURYADI. Kemudian kami mencari keberadaan Terdakwa ARI SURYADI yang kemudian kami tangkap di kediamannya saat sedang tidur di Alamat Bukit Senang Kel. Tanjung Balai Kota, Kec. Karimun, Kab. Karimun.;

- Bahwa pada saat penangkapan diteemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1: 862550056788202, IMEI 2: 862550056788202 warna Biru;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka: MH35TP0044K179696, Nomor Mesin: 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol.
 - 1 (satu) buah Badik.
- Bahwa Para Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian Handphone OPPO A55 warna biru ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jembatan Kuning RT 004 RW 007 Kel. Teluk Uma Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam, mereka mencari sasaran di Jembatan Kuning. Setelah menemukan sasaran, mereka turun dari motor, kemudian Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI mendekati korban dengan modus meminjam mancis dan meminta uang, kemudian karena tidak diberi uang, Terdakwa ARI merampas HP yang dipegang oleh korban dan mereka langsung lari menuju motor dan kabur;
- Bahwa Terdakwa ARI mendekati korban dan meminjam mancis lalu berkata meminta uang, karena tidak diberi kemudian Terdakwa ARI merampas HP dari tangan korban. Terdakwa JONI mendatangi korban Bersama dengan Terdakwa ARI, hanya melihat dan menemani saja bertujuan supaya korban merasa takut. Terdakwa SULIYADI berperan



standby di atas motor dan mengambil kunci motor korban sehingga korban tidak bisa mengejar saat mereka melarikan diri;

- Bahwa korbannya adalah Saksi TONI yang datang ke Kantor Polisi keesokan harinya dan mengkonfirmasi adalah benar itu HP yang diambil ketiga Terdakwa pada dini hari;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, badik digunakan untuk menakuti seorang Wanita yang sedang berkendara motor;
- Bahwa Barang bukti HP ditemukan ada pada Terdakwa SULIYADI;
- Bahwa para Terdakwa tidak izin kepada korban untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan sebagai berikut:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1: 862550056788202, IMEI 2: 862550056788202 warna Biru adalah HP yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa. HP tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa SULIYADI;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka: MH35TP0044K179696, Nomor Mesin: 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol adalah kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa saat kejadian perampasan HP di dekat Jembatan Kuning
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 0108965 An DARSONO adalah bukti kepemilikan motor yang ditunjukkan oleh Saksi Darsono;
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor: 8860658.D An. M. NAZRI adalah bukti kepemilikan motor yang ditunjukkan oleh Saksi Darsono;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SULIYADI Als SULI Bin RUSNI;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Sekira pukul 04.30 WIB di Masjid dekat SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti Handphone Merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1: 862550056788202, IMEI 2: 862550056788202 warna Biru dan sepeda motor Merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka: MH35TP0044K179696, Nomor Mesin: 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jembatan Kuning daerah Coastal Area;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama Terdakwa Ari Suryadi als Ari Bin Amrani dan Terdakwa Joni Armansah als Joni Bin Budiono;
- Bahwa pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa I dan Terdakwa JONI datang ke tempat kerja Terdakwa ARI yang berada di Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa ARI dan mengajaknya keluar dengan berkata "AYOLAH". Akhirnya malam itu kami keluar dengan naik kendaraan sepeda motor yang Terdakwa I bawa yaitu sepeda motor Jupiter dengan berboncengan Tarik 3 (tiga). Kemudian kami menuju je Coastal Area kemudian kami bersantai membeli makanan dan kopi sambil bermain game. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I mengatakan "AYOLAH" kemudian kami berkeliling lagi menuju jembatan kuning dan saat itu kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di dekat Jembatan Kuning dan Terdakwa I mengatakan "ITU DI DEPAN ADA 2 ORANG TARGET" lalu Terdakwa ARI menjawab "YA BOLEH JUGA" kemudian Terdakwa I mengatakan "NANTI AKU TUNGGU DI MOTOR YANG TURUN ARI DAN JONI TURUN DI DEPAN ORANG ITU KALAU DAPAT BARANG BARU KITA LARI". Kemudian Terdakwa JONI mengatakan "JIKA SEANDAINYA ORANG ITU MELAWAN AKU YANG HADAPI". Setelah kami Menyusun rencana, Terdakwa I membawa motor mendekati posisi 2 (dua) orang yang sudah kami incar tersebut dan berhenti kira-kira 20 (dua puluh) meter. Saat itu pukul 01.00 WIB, Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI turun dari motor menghampiri 2 (dua) orang tersebut, Terdakwa ARI langsung mengatakan "BANG BOLEH MINJAM MANCIS" kemudian salah satu orang tersebut memberikan mancis, dan Terdakwa ARI menghidupkan rokok, kemudian Terdakwa ARI mengembalikan mancis tersebut dan berkata "BANG ADA DUIT" orang tersebut mengatakan "TIDAK ADA" Terdakwa ARI langsung mengatakan "TIDAK MUNGKIN TIDAK ADA" lalu orang tersebut mengatakan "MEMANG TIDAK ADA". Kemudian Terdakwa ARI melihat orang tersebut memegang HP dengan kedua tangannya, Terdakwa ARI langsung merampas HP tersebut

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



dari kedua tangannya, langsung Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI lari ke motor, setelah itu kami langsung kabur menggunakan sepeda motor menuju daerah Sungai Lakam. Kemudian Terdakwa JONI mengatakan bahwa ia sempat mengambil kunci sepeda motor korban dan sudah membuangnya di jalan sehingga korban tidak bisa mengejar mereka. Kemudian kami berhenti di Jalan Ahmad Yani Sungai Lakam di depan toko, kemudian HP tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa ARI dan Terdakwa I mencoba meresetnya karena HP terkunci, namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa JONI dan Terdakwa ARI bergantian berusaha mencoba meresetnya namun tidak berhasil juga. Karena sudah malam lalu kami memutuskan untuk pulang dulu ke rumah masing-masing.;

- Bahwa Terdakwa I memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa JONI yaitu sepupu, sedangkan dengan Terdakwa ARI kenal sebagai teman saja;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A55 warna biru;
- Bahwa para Terdakwa berencana untuk menjualnya supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa ARI yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa I yang mengatur strategi untuk melakukan aksi pencurian dan juga standby di atas motor menunggu Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI mendapatkan barang berharga dari korban supaya bisa langsung kabur, Terdakwa JONI ikut mendekat ke korban tapi hanya menemani Terdakwa ARI saja, dan juga Terdakwa JONI mengambil kunci motor korban dengan tujuan supaya korban tidak bisa mengejar kami menggunakan motor; sedangkan Terdakwa ARI yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan aksi pencurian dan juga yang mendekati korban dan berinteraksi hingga merampas HP dari tangan korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa I mendekati korban bersama-sama dengan Terdakwa lainnya supaya korban merasa takut;
- Bahwa Terdakwa ARI saat berbicara dengan korban mengatakan "MINTA DUIT LAH TAK MUNGKIN TAK ADA" menggunakan nada tinggi dan keras;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi Terdakwa I tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa keesokan paginya setelah HP berhasil direset dan kami berdiskusi, lalu karena Terdakwa I menginginkan HP tersebut, Terdakwa I mengambil HP tersebut dan memberikan uang ganti untuk Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I jelaskan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1: 862550056788202, IMEI 2: 862550056788202 warna Biru merupakan HP milik korban yang setelah di Kantor Polisi Terdakwa I ketahui Bernama Sdr. TONY yang kami lakukan pencurian di Jembatan Kuning. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka: MH35TP0044K179696, Nomor Mesin: 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol adalah kendaraan yang kami gunakan saat melakukan pencurian. Kendaraan tersebut adalah milik Saksi DARSONO yang merupakan atasan kami bekerja di Tempat Produksi Tahu;
- Bahwa Saksi DARSONO tidak tahu jika motornya mau Terdakwa I gunakan untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II **JONI ARMANSAH Als JONI Bin BUDIONO**;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Sekira pukul 05.00 WIB di daerah Harjosari;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Para Terdakwas tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jembatan Kuning daerah Coastal Area;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian bersama Terdakwa Ari Suryadi als Ari Bin Amrani dan Terdakwa Suliyadi Als Suli Bin Rusni;
- Bahwa pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa II dan Terdakwa SULI datang ke tempat kerja Terdakwa ARI yang berada di Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian Terdakwa SULI memanggil Terdakwa ARI dan mengajaknya keluar dengan berkata "AYOLAH". Akhirnya malam itu Para Terdakwa keluar dengan naik kendaraan sepeda motor yang Terdakwa II bawa yaitu sepeda motor Jupiter dengan berboncengan Tarik 3 (tiga). Kemudian Para Terdakwa menuju ke Coastal Area kemudian Para Terdakwa bersantai membeli makanan dan kopi sambil bermain game. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa SULI mengatakan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



“AYOLAH” kemudian Para Terdakwa berkeliling lagi menuju jembatan kuning dan saat itu Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di dekat Jembatan Kuning dan Terdakwa SULI mengatakan “ITU DI DEPAN ADA 2 ORANG TARGET” lalu Terdakwa ARI menjawab “YA BOLEH JUGA” kemudian Terdakwa II mengatakan “NANTI AKU TUNGGU DI MOTOR YANG TURUN ARI DAN JONI TURUN DI DEPAN ORANG ITU KALAU DAPAT BARANG BARU KITA LARI”. Kemudian Terdakwa II mengatakan “JIKA SEANDAINYA ORANG ITU MELAWAN AKU YANG HADAPI”. Setelah Para Terdakwa Menyusun rencana, Terdakwa SULI membawa motor mendekati posisi 2 (dua) orang yang sudah Para Terdakwa incar tersebut dan berhenti kira-kira 20 (dua puluh) meter. Saat itu pukul 01.00 WIB, Terdakwa ARI dan Terdakwa II turun dari motor menghampiri 2 (dua) orang tersebut, Terdakwa ARI langsung mengatakan “BANG BOLEH MINJAM MANCIS” kemudian salah satu orang tersebut memberikan mancis, dan Terdakwa ARI menghidupkan rokok, kemudian Terdakwa ARI mengembalikan mancis tersebut dan berkata “BANG ADA DUIT” orang tersebut mengatakan “TIDAK ADA” Terdakwa ARI langsung mengatakan “TIDAK MUNGKIN TIDAK ADA” lalu orang tersebut mengatakan “MEMANG TIDAK ADA”. Kemudian Terdakwa ARI melihat orang tersebut memegang HP dengan kedua tangannya, Terdakwa ARI langsung merampas HP tersebut dari kedua tangannya, langsung Terdakwa ARI dan Terdakwa II lari ke motor, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor menuju daerah Sungai Lakam. Kemudian Terdakwa II mengatakan bahwa ia sempat mengambil kunci sepeda motor korban dan sudah membuangnya di jalan sehingga korban tidak bisa mengejar mereka. Kemudian Para Terdakwa berhenti di Jalan Ahmad Yani Sungai Lakam di depan toko, kemudian HP tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa ARI dan Terdakwa SULI mencoba meresetnya karena HP terkunci, namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa ARI bergantian berusaha mencoba meresetnya namun tidak berhasil juga. Karena sudah malam lalu Para Terdakwa memutuskan untuk pulang dulu ke rumah masing-masing.;

- Bahwa Terdakwa II memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa SULI yaitu sepupu, sedangkan dengan Terdakwa ARI kenal sebagai teman saja;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A55 warna biru;
- Bahwa Para Terdakwa berencana untuk menjualnya supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa ARI yang mempunyai ide awal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SULI yang mengatur strategi untuk melakukan aksi pencurian dan juga standby di atas motor menunggu Terdakwa ARI dan Terdakwa II mendapatkan barang berharga dari korban supaya bisa langsung kabur, Terdakwa II berperan ikut mendekati ke korban tapi hanya menemani Terdakwa ARI saja, dan juga Terdakwa II yang mengambil kunci motor korban dengan tujuan supaya korban tidak bisa mengejar Para Terdakwa menggunakan motor; sedangkan Terdakwa ARI yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan aksi pencurian dan juga yang mendekati korban dan berinteraksi hingga merampas HP dari tangan korban;
 - Bahwa tujuan Terdakwa II mendekati korban bersama-sama Terdakwa lainnya supaya korban merasa takut;
 - Bahwa Terdakwa ARI saat berbicara dengan korban mengatakan "MINTA DUIT LAH TAK MUNGKIN TAK ADA" menggunakan nada tinggi dan keras;
 - Bahwa Pada saat ditangkap oleh Polisi Terdakwa II tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa keesokan paginya setelah HP berhasil direset dan Para Terdakwa berdiskusi, lalu karena Terdakwa SULI menginginkan HP tersebut, Terdakwa SULI mengambil HP tersebut dan memberikan uang ganti untuk Terdakwa ARI dan juga Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa II jelaskan barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1: 862550056788202, IMEI 2: 862550056788202 warna Biru merupakan HP milik korban yang setelah di Kantor Polisi Terdakwa II ketahui Bernama Sdr. TONY yang Para Terdakwa lakukan pencurian di Jembatan Kuning. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka: MH35TP0044K179696, Nomor Mesin: 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol adalah kendaraan yang Para Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian. Kendaraan tersebut adalah milik Saksi DARSONO yang merupakan atasan Para Terdakwa bekerja di Tempat Produksi Tahu.
 - Bahwa Saksi DARSONO tidak tahu jika motornya mau Terdakwa II gunakan untuk melakukan aksi pencurian;
 - Bahwa Terdakwa II mengaku bersalah dan sangat menyesal;
 - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa III ARI SURYADI Als ARI Bin AMRANI;**
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap oleh pihak kepolisian terkait perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa III ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Sekira pukul 01.00 WIB di rumah bibi Terdakwa III yang beralamat di Bukit Senang Kel. Tanjungbalai Kota Kab.Karimun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa III tidak ada barang bukti;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian pada hari Para Terdakwas tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jembatan Kuning daerah Coastal Area;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian bersama Terdakwa Suliyadi als Suli Bin Rusni dan Terdakwa Joni Armansah als Joni Bin Budiono;
- Bahwa pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa SULI dan Terdakwa JONI datang ke tempat kerja Terdakwa III yang berada di Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun memanggil Terdakwa I dan mengajak Terdakwa III keluar dengan berkata "AYOLAH". Akhirnya malam itu Para Terdakwa keluar dengan naik kendaraan sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa SULI yaitu sepeda motor Jupiter dengan berboncengan Tarik 3 (tiga). Kemudian Para Terdakwa menuju je Coastal Area kemudian Para Terdakwa bersantai membeli makanan dan kopi sambil bermain game. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa SULI mengatakan "AYOLAH" kemudian Para Terdakwa berkeliling lagi menuju jembatan kuning dan saat itu Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laku sedang duduk-duduk di dekat Jembatan Kuning dan Terdakwa SULI mengatakan "ITU DI DEPAN ADA 2 ORANG TARGET" Terdakwa III menjawab "YA BOLEH JUGA" kemudian Terdakwa SULI mengatakan "NANTI AKU TUNGGU DI MOTOR YANG TURUN ARI DAN JONI TURUN DI DEPAN ORANG ITU KALAU DAPAT BARANG BARU KITA LARI". Kemudian Terdakwa JONI mengatakan "JIKA SEANDAINYA ORANG ITU MELAWAN AKU YANG HADAPI". Setelah Para Terdakwa Menyusun rencana, Terdakwa SULI yang membawa motor mendekati posisi 2 (dua) orang yang sudah Para Terdakwa incar tersebut dan berhenti kira-kira 20 (dua puluh) meter. Saat itu pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa JONI turun dari motor menghampiri 2 (dua) orang tersebut, Terdakwa I langsung mengatakan "BANG BOLEH MINJAM MANCIS" kemudian salah satu orang tersebut memberikan mancis, dan Terdakwa I menghidupkan rokok, kemudian Terdakwa I mengembalikan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mancis tersebut dan berkata "BANG ADA DUIT" orang tersebut mengatakan "TIDAK ADA" Terdakwa I langsung mengatakan "TIDAK MUNGKIN TIDAK ADA" lalu orang tersebut mengatakan "MEMANG TIDAK ADA". Kemudian Terdakwa I melihat orang tersebut memegang HP dengan kedua tangannya, Terdakwa I pun langsung merampas HP tersebut dari kedua tangannya, langsung Terdakwa I dan Terdakwa JONI lari ke motor, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor menuju daerah Sungai Lakam. Kemudian Terdakwa JONI mengatakan bahwa ia sempat mengambil kunci sepeda motor korban dan sudah membuangnya di jalan sehingga korban tidak bisa mengejar mereka. Kemudian Para Terdakwa berhenti di Jalan Ahmad Yani Sungai Lakam di depan toko, kemudian HP tersebut Terdakwa I keluarkan dan Terdakwa SULI mencoba meresetnya karena HP terkunci, namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa JONI dan Terdakwa I bergantian berusaha mencoba meresetnya namun tidak berhasil juga. Karena sudah malam lalu Para Terdakwa memutuskan untuk pulang dulu ke rumah masing-masing.;

- Bahwa Hubungan Para Terdakwa adalah teman;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A55 warna biru;
- Bahwa Para Terdakwa berencana untuk menjualnya supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa III yang mempunyai ide awal yang mengambil HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa SULI yang mengatur strategi untuk melakukan aksi pencurian dan juga standby di atas motor menunggu Para Terdakwa mendapatkan barang berharga dari korban supaya bisa langsung kabur, sedangkan Terdakwa JONI ikut Terdakwa III mendekati ke korban tapi hanya menemani saja, dan juga Terdakwa JONI mengambil kunci motor korban dengan tujuan supaya korban tidak bisa mengejar Para Terdakwa menggunakan motor;
- Bahwa tujuan terdakwa III mendekati korban bersama-sama Terdakwa lainnya supaya korban merasa takut;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi Terdakwa III tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa keesokan paginya setelah HP berhasil direset dan Para Terdakwa berdiskusi, ternyata Terdakwa SULI menginginkan HP tersebut, sehingga HP tersebut digunakan oleh Terdakwa SULI, dan Terdakwa SULI memberi uang kepada Terdakwa III Handphone Merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1: 862550056788202, IMEI 2: 862550056788202 warna Biru merupakan HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban yang setelah di Kantor Polisi Terdakwa III ketahui Bernama Sdr. TONY yang Terdakwa III rampas dari tangannya di Jembatan Kuning. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka: MH35TP0044K179696, Nomor Mesin: 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol adalah kendaraan yang Para Terdakwa bertiga gunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Kendaraan tersebut dibawa oleh Terdakwa SULI namun Terdakwa III tidak tahu pasti itu milik siapa.

- Bahwa Terdakwa III mengaku bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1: 862550056788202, IMEI 2: 862550056788202 warna Biru;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka: MH35TP0044K179696, Nomor Mesin: 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol.
3. 1 (satu) Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 0108965;
4. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor: 8860658.D An. M. NAZRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I SULIYADI Als SULI Bin RUSNI ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Sekira pukul 04.30 WIB di Masjid dekat SPBU;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti Handphone Merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1: 862550056788202, IMEI 2: 862550056788202 warna Biru dan sepeda motor Merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka: MH35TP0044K179696, Nomor Mesin: 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol;
- Bahwa Terdakwa II JONI ARMANSAH Als JONI Bin BUDIONO ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Sekira pukul 05.00 WIB di daerah Harjosari;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa II tidak ada barang bukti;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III ARI SURYADI Als ARI Bin AMRANI ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Sekira pukul 01.00 WIB di rumah bibi Terdakwa III yang beralamat di Bukit Senang Kel. Tanjungbalai Kota Kab.Karimun;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa III tidak ada barang bukti;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jembatan Kuning daerah Coastal Area;
- Bahwa pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa I dan Terdakwa JONI datang ke tempat kerja Terdakwa ARI yang berada di Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa ARI dan mengajaknya keluar dengan berkata "AYOLAH". Akhirnya malam itu kami keluar dengan naik kendaraan sepeda motor yang Terdakwa I bawa yaitu sepeda motor Jupiter dengan berboncengan Tarik 3 (tiga). Kemudian kami menuju je Coastal Area kemudian kami bersantai membeli makanan dan kopi sambil bermain game. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I mengatakan "AYOLAH" kemudian kami berkeliling lagi menuju jembatan kuning dan saat itu kami melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di dekat Jembatan Kuning dan Terdakwa I mengatakan "ITU DI DEPAN ADA 2 ORANG TARGET" lalu Terdakwa ARI menjawab "YA BOLEH JUGA" kemudian Terdakwa I mengatakan "NANTI AKU TUNGGU DI MOTOR YANG TURUN ARI DAN JONI TURUN DI DEPAN ORANG ITU KALAU DAPAT BARANG BARU KITA LARI". Kemudian Terdakwa JONI mengatakan "JIKA SEANDAINYA ORANG ITU MELAWAN AKU YANG HADAPI". Setelah kami Menyusun rencana, Terdakwa I membawa motor mendekati posisi 2 (dua) orang yang sudah kami incar tersebut dan berhenti kira-kira 20 (dua puluh) meter. Saat itu pukul 01.00 WIB, Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI turun dari motor menghampiri 2 (dua) orang tersebut, Terdakwa ARI langsung mengatakan "BANG BOLEH MINJAM MANCIS" kemudian salah satu orang tersebut memberikan mancis, dan Terdakwa ARI menghidupkan rokok, kemudian Terdakwa ARI mengembalikan mancis tersebut dan berkata "BANG ADA DUIT" orang tersebut mengatakan "TIDAK ADA" Terdakwa ARI langsung mengatakan "TIDAK MUNGKIN TIDAK ADA" lalu orang tersebut mengatakan "MEMANG TIDAK ADA". Kemudian Terdakwa ARI melihat orang tersebut memegang HP dengan kedua tangannya, Terdakwa ARI langsung merampas HP tersebut dari kedua tangannya, langsung Terdakwa

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



ARI dan Terdakwa JONI lari ke motor, setelah itu kami langsung kabur menggunakan sepeda motor menuju daerah Sungai Lakam. Kemudian Terdakwa JONI mengatakan bahwa ia sempat mengambil kunci sepeda motor korban dan sudah membuangnya di jalan sehingga korban tidak bisa mengejar mereka. Kemudian kami berhenti di Jalan Ahmad Yani Sungai Lakam di depan toko, kemudian HP tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa ARI dan Terdakwa I mencoba meresetnya karena HP terkunci, namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa JONI dan Terdakwa ARI bergantian berusaha mencoba meresetnya namun tidak berhasil juga. Karena sudah malam lalu kami memutuskan untuk pulang dulu ke rumah masing-masing.;

- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) unit HP OPPO A55 warna biru;
- Bahwa para Terdakwa berencana untuk menjualnya supaya mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa III ARI yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa I yang mengatur strategi untuk melakukan aksi pencurian dan juga standby di atas motor menunggu Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI mendapatkan barang berharga dari korban supaya bisa langsung kabur, Terdakwa JONI ikut mendekat ke korban tapi hanya menemani Terdakwa ARI saja, dan juga Terdakwa JONI mengambil kunci motor korban dengan tujuan supaya korban tidak bisa mengejar kami menggunakan motor; sedangkan Terdakwa ARI yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan aksi pencurian dan juga yang mendekati korban dan berinteraksi hingga merampas HP dari tangan korban;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mendekati korban bersama-sama dengan Terdakwa lainnya supaya korban merasa takut;
- Bahwa Terdakwa III ARI saat berbicara dengan korban mengatakan "MINTA DUIT LAH TAK MUNGKIN TAK ADA" menggunakan nada tinggi dan keras;
- Bahwa keesokan paginya setelah HP berhasil direset dan kami berdiskusi, lalu karena Terdakwa I menginginkan HP tersebut, Terdakwa I mengambil HP tersebut dan memberikan uang ganti untuk Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi DARSONO tidak tahu jika motornya mau Para Terdakwa gunakan untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara Subsidiar, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur Pasal Pasal 365 Ayat (2) ke -2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**
4. **jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa I **SULIYADI Als SULI Bin RUSNI**, Terdakwa II **JONI ARMANSAH Als JONI Bin BUDIONO** dan Terdakwa III **ARI SURYADI Als ARI Bin AMRANI**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa diketahui bahwa person yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi error in persona;



Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, inhaerent pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa I dan Terdakwa JONI datang ke tempat kerja Terdakwa ARI yang berada di Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa ARI dan mengajaknya keluar dengan berkata “AYOLAH”. Akhirnya malam itu Para Terdakwa keluar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik kendaraan sepeda motor yang Terdakwa I bawa yaitu sepeda motor Jupiter dengan berboncengan Tarik 3 (tiga). Kemudian Para Terdakwa menuju ke Coastal Area kemudian Para Terdakwa bersantai membeli makanan dan kopi sambil bermain game. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I mengatakan "AYOLAH" kemudian Para Terdakwa berkeliling lagi menuju jembatan kuning dan saat itu Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di dekat Jembatan Kuning dan Terdakwa I mengatakan "ITU DI DEPAN ADA 2 ORANG TARGET" lalu Terdakwa ARI menjawab "YA BOLEH JUGA" kemudian Terdakwa I mengatakan "NANTI AKU TUNGGU DI MOTOR YANG TURUN ARI DAN JONI TURUN DI DEPAN ORANG ITU KALAU DAPAT BARANG BARU KITA LARI". Kemudian Terdakwa JONI mengatakan "JIKA SEANDAINYA ORANG ITU MELAWAN AKU YANG HADAPI". Setelah Para Terdakwa Menyusun rencana, Terdakwa I membawa motor mendekati posisi 2 (dua) orang yang sudah Para Terdakwa incar tersebut dan berhenti kira-kira 20 (dua puluh) meter. Saat itu pukul 01.00 WIB, Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI turun dari motor menghampiri 2 (dua) orang tersebut, Terdakwa ARI langsung mengatakan "BANG BOLEH MINJAM MANCIS" kemudian salah satu orang tersebut memberikan mancis, dan Terdakwa ARI menghidupkan rokok, kemudian Terdakwa ARI mengembalikan mancis tersebut dan berkata "BANG ADA DUIT" orang tersebut mengatakan "TIDAK ADA" Terdakwa ARI langsung mengatakan "TIDAK MUNGKIN TIDAK ADA" lalu orang tersebut mengatakan "MEMANG TIDAK ADA". Kemudian Terdakwa ARI melihat orang tersebut memegang HP dengan kedua tangannya, Terdakwa ARI langsung merampas HP tersebut dari kedua tangannya, langsung Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI lari ke motor, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor menuju daerah Sungai Lakam. Kemudian Terdakwa JONI mengatakan bahwa ia sempat mengambil kunci sepeda motor korban dan sudah membuangnya di jalan sehingga korban tidak bisa mengejar mereka. Kemudian Para Terdakwa berhenti di Jalan Ahmad Yani Sungai Lakam di depan toko, kemudian HP tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa ARI dan Terdakwa I mencoba meresetnya karena HP terkunci, namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa JONI dan Terdakwa ARI bergantian berusaha mencoba meresetnya namun tidak berhasil juga. Karena sudah malam lalu Para Terdakwa memutuskan untuk pulang dulu ke rumah masing-masing.;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SULIYADI Als SULI Bin RUSNI ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Sekira pukul 04.30 WIB di Masjid dekat SPBU dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1: 862550056788202, IMEI 2: 862550056788202 warna Biru dan sepeda motor Merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka: MH35TP0044K179696, Nomor Mesin: 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol;

Menimbang, bahwa Terdakwa II JONI ARMANSAH Als JONI Bin BUDIONO ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Sekira pukul 05.00 WIB di daerah Harjosari dan pada saat penangkapan Terdakwa II tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa III ARI SURYADI Als ARI Bin AMRANI ditangkap pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023, Sekira pukul 01.00 WIB di rumah bibi Terdakwa III yang beralamat di Bukit Senang Kel. Tanjungbalai Kota Kab.Karimun dan pada saat penangkapan Terdakwa III tidak ada barang bukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A55 warna biru milik saksi korban TONI Als TONI Bin HUSIN tanpa ijin;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi TONI Als TONI Bin HUSIN menjadi dibawah penguasaan Terdakwa, sehingga sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi TONI Als TONI Bin HUSIN tidaklah mendapat ijin atau diijinkan oleh pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi dan perluasannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa I dan Terdakwa JONI datang ke tempat kerja Terdakwa ARI yang berada di Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa ARI dan mengajaknya keluar dengan berkata “AYOLAH”. Akhirnya malam itu Para Terdakwa keluar dengan naik kendaraan sepeda motor yang Terdakwa I bawa yaitu sepeda motor Jupiter dengan berboncengan Tarik 3 (tiga). Kemudian Para Terdakwa menuju je Coastal Area kemudian Para Terdakwa bersantai membeli makanan dan kopi sambil bermain game. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I mengatakan “AYOLAH” kemudian Para Terdakwa berkeliling lagi menuju jembatan kuning dan saat itu Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di dekat Jembatan Kuning dan Terdakwa I mengatakan “ITU DI DEPAN ADA 2 ORANG TARGET” lalu Terdakwa ARI menjawab “YA BOLEH JUGA” kemudian Terdakwa I mengatakan “NANTI AKU TUNGGU DI MOTOR YANG TURUN ARI DAN JONI TURUN DI DEPAN ORANG ITU KALAU DAPAT BARANG BARU KITA LARI”. Kemudian Terdakwa JONI mengatakan “JIKA SEANDAINYA ORANG ITU MELAWAN AKU YANG HADAPI”. Setelah Para Terdakwa Menyusun rencana, Terdakwa I membawa motor mendekati posisi 2 (dua) orang yang sudah Para Terdakwa incar tersebut dan berhenti kira-kira 20 (dua puluh) meter. Saat itu pukul 01.00 WIB, Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI turun dari motor menghampiri 2 (dua) orang tersebut, Terdakwa ARI langsung mengatakan “BANG BOLEH MINJAM MANCIS” kemudian salah satu orang tersebut memberikan mancis, dan Terdakwa ARI menghidupkan rokok, kemudian Terdakwa ARI mengembalikan mancis tersebut dan berkata “BANG ADA DUIT” orang tersebut mengatakan “TIDAK ADA” Terdakwa ARI langsung mengatakan “TIDAK MUNGKIN TIDAK ADA” lalu orang tersebut mengatakan “MEMANG TIDAK ADA”. Kemudian Terdakwa ARI melihat orang tersebut

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



memegang HP dengan kedua tangannya, Terdakwa ARI langsung merampas HP tersebut dari kedua tangannya, langsung Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI lari ke motor, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor menuju daerah Sungai Lakam. Kemudian Terdakwa JONI mengatakan bahwa ia sempat mengambil kunci sepeda motor korban dan sudah membuangnya di jalan sehingga korban tidak bisa mengejar mereka. Kemudian Para Terdakwa berhenti di Jalan Ahmad Yani Sungai Lakam di depan toko, kemudian HP tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa ARI dan Terdakwa I mencoba meresetnya karena HP terkunci, namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa JONI dan Terdakwa ARI bergantian berusaha mencoba meresetnya namun tidak berhasil juga. Karena sudah malam lalu Para Terdakwa memutuskan untuk pulang dulu ke rumah masing-masing.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban TONI Als TONI Bin HUSIN saat Saksi korban TONI Als TONI Bin HUSIN sedang duduk di jembatan kuning kabupaten karimun dengan memegang Handphone ditangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan aksinya bertiga agar korban merasa terancam dan ketakutan dan Para Terdakwa pada saat mengambil Handphone milik saksi TONI Als TONI Bin HUSIN yang berada dalam gengaman saksi korban dengan cara merampas secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam melaksanakan tindak pidana tersebut didahului dengan ancaman kekerasan dan menggunakan tenaga untuk mengambil barang milik saksi TONI Als TONI Bin HUSIN sehingga tindak pidana tersebut dapat terjadi dan Para Terdakwa dapat menguasai barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu 9 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Terdakwa I dan Terdakwa JONI datang ke tempat kerja Terdakwa ARI yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Harapan Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa ARI dan mengajaknya keluar dengan berkata "AYOLAH". Akhirnya malam itu Para Terdakwa keluar dengan naik kendaraan sepeda motor yang Terdakwa I bawa yaitu sepeda motor Jupiter dengan berboncengan Tarik 3 (tiga). Kemudian Para Terdakwa menuju ke Coastal Area kemudian Para Terdakwa bersantai membeli makanan dan kopi sambil bermain game. Sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa I mengatakan "AYOLAH" kemudian Para Terdakwa berkeliling lagi menuju jembatan kuning dan saat itu Para Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di dekat Jembatan Kuning dan Terdakwa I mengatakan "ITU DI DEPAN ADA 2 ORANG TARGET" lalu Terdakwa ARI menjawab "YA BOLEH JUGA" kemudian Terdakwa I mengatakan "NANTI AKU TUNGGU DI MOTOR YANG TURUN ARI DAN JONI TURUN DI DEPAN ORANG ITU KALAU DAPAT BARANG BARU KITA LARI". Kemudian Terdakwa JONI mengatakan "JIKA SEANDAINYA ORANG ITU MELAWAN AKU YANG HADAPI". Setelah Para Terdakwa Menyusun rencana, Terdakwa I membawa motor mendekati posisi 2 (dua) orang yang sudah Para Terdakwa incar tersebut dan berhenti kira-kira 20 (dua puluh) meter. Saat itu pukul 01.00 WIB, Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI turun dari motor menghampiri 2 (dua) orang tersebut, Terdakwa ARI langsung mengatakan "BANG BOLEH MINJAM MANCIS" kemudian salah satu orang tersebut memberikan mancis, dan Terdakwa ARI menghidupkan rokok, kemudian Terdakwa ARI mengembalikan mancis tersebut dan berkata "BANG ADA DUIT" orang tersebut mengatakan "TIDAK ADA" Terdakwa ARI langsung mengatakan "TIDAK MUNGKIN TIDAK ADA" lalu orang tersebut mengatakan "MEMANG TIDAK ADA". Kemudian Terdakwa ARI melihat orang tersebut memegang HP dengan kedua tangannya, Terdakwa ARI langsung merampas HP tersebut dari kedua tangannya, langsung Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI lari ke motor, setelah itu Para Terdakwa langsung kabur menggunakan sepeda motor menuju daerah Sungai Lakam. Kemudian Terdakwa JONI mengatakan bahwa ia sempat mengambil kunci sepeda motor korban dan sudah membuangnya di jalan sehingga korban tidak bisa mengejar mereka. Kemudian Para Terdakwa berhenti di Jalan Ahmad Yani Sungai Lakam di depan toko, kemudian HP tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa ARI dan Terdakwa I mencoba meresetnya karena HP terkunci, namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa JONI dan Terdakwa ARI bergantian berusaha mencoba meresetnya namun tidak berhasil juga. Karena sudah malam lalu Para Terdakwa memutuskan untuk pulang dulu ke rumah masing-masing.;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang mengatur strategi untuk melakukan aksi pencurian dan juga standby di atas motor menunggu Terdakwa ARI dan Terdakwa JONI mendapatkan barang berharga dari korban supaya bisa langsung kabur, Terdakwa JONI ikut mendekat ke korban tapi hanya menemani Terdakwa ARI saja, dan juga Terdakwa JONI mengambil kunci motor korban dengan tujuan supaya korban tidak bisa mengejar Para Terdakwa menggunakan motor; sedangkan Terdakwa ARI yang mempunyai ide pertama kali untuk melakukan aksi pencurian dan juga yang mendekati korban dan berinteraksi hingga merampas HP dari tangan korban;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mendekati korban bersama-sama dengan Terdakwa lainnya supaya korban merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa memiliki tugas dan peran yang berbeda sehingga tindak pidana ini bisa terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsidair dari penuntut umum tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Para Terdakwa, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara *a quo* dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1 : 862550056788202, IMEI 2 : 862550056788202 warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dan telah selesai keperluannya guna pembuktian dan telah dibuktikan kepemilikannya yaitu milik saksi TONI Als TONI Bin Husin yang diambil oleh para Terdakwa, maka selanjutnya sudah selayaknya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TONI Als TONI Bin Husin;

- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka : MH35TP0044K179696, Nomor Mesin : 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol,
- c. 1 (satu) Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 0108965;
- d. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor: 8860658.D An. M. NAZRI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dan telah selesai keperluannya guna pembuktian dan telah dibuktikan kepemilikannya yaitu saksi Darsono Als Mas No Binti Nartin yang dipergunakan oleh para Terdakwa tanpa sepengetahuan pemilik barang bukti tersebut, maka selanjutnya sudah selayaknya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Darsono Als Mas No Binti Nartin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan Saksi Toni Als Toni Bin Husin;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Toni Als Toni Bin Husin dan Saksi Darsono Als Mas No Binti Nartin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SULIYADI Als SULI Bin RUSNI**, Terdakwa II **JONI ARMANSAH Als JONI Bin BUDIONO** dan Terdakwa III **ARI SURYADI Als ARI Bin AMRANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 Tahun 6 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 dengan Nomor IMEI 1 : 862550056788202, IMEI 2 : 862550056788202 warna biru;

Dikembalikan kepada Saksi TONI Als TONI Bin HUSIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type Jupiter Z tanpa plat, dengan Nomor Rangka : MH35TP0044K179696, Nomor Mesin : 5TP-152734, Warna Hitam dengan keadaan Trondol;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 0108965;
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor :

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8860658.D An. M. NAZRI.

Dikembalikan kepada saksi Darsono Als Mas No Binti Nartin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 oleh kami, Rizka Fauzan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H., Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Verdinan Pradana, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karimun dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)